



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK
MASYARAKAT MISKIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan untuk mendapatkan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian bantuan hukum;
- b. bahwa keberadaan masyarakat miskin dalam menghadapi persoalan hukum perlu diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh lembaga Bantuan Hukum dan Pemerintah Daerah berperan mengalokasikan anggaran guna pemberian Bantuan Hukum;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok masyarakat miskin di Daerah.
7. Masyarakat Miskin adalah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan yang tidak memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum di Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
9. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum yang sudah terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

11. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
12. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
14. Seleksi adalah proses memilih lembaga Pemberi Bantuan hukum yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Verifikasi pemeriksaan kembali atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi Bantuan Hukum

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap masyarakat Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
- (4) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masalah hukum yang merugikan orang atau kelompok orang miskin.

Pasal 5

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah orang atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan secara layak dan mandiri.
- (2) Kelompok orang atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Kabupaten Bangka Selatan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati melalui bagian hukum dan HAM sekretariat daerah dan dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;

- c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d. meminta laporan penyelenggaraan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum; dan
- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati berwenang :
 - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. melakukan seleksi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat teknis kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. membuat dan menandatangani surat kuasa khusus;
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
- c. membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

BAB VI

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah;
- c. menerima anggaran dari daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- e. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- f. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 13

Pemberi Bantuan Hukum wajib untuk:

- a. melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan program bantuan hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB VII

PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.
- (3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum telah mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, pemohon Bantuan Hukum tidak perlu melampirkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 15

- (1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
- (3) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 16

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.
- (3) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada setiap tahun anggaran.

- (4) Besarnya alokasi biaya penyelenggaraan yang dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau ditambahkan oleh Bupati berdasarkan perkembangan jumlah kasus yang ditangani tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemberi bantuan hukum harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan program bantuan hukum kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Pemberi bantuan hukum harus menyampaikan laporan atas setiap penggunaan anggaran daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Bupati harus menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 20

Pemberi bantuan hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 21

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. pembatalan selaku pemberi bantuan hukum secara sepihak; dan/atau
- b. mengembalikan dana yang telah diterima pemberi bantuan hukum;
- c. dilaporkan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal September 2015

Pj. BUPATI BANGKA SELATAN,

A. HUZARNI RANI

Diundangkan di Toboali
pada tanggal September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ACHMAD ANSYORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2015
NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: 6.8/2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hingga saat ini, di Kabupaten Bangka Selatan belum ada Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak *konstitusional* warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Wilayah Kabupaten Bangka Selatan. Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- a. Huruf a Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.
- b. Huruf b Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.
- c. Huruf c Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.
- d. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.
- e. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.
- f. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "Litigasi" pada ayat (2) adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan dalam penyelesaiannya. Dan "Nonlitigasi" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan dalam proses penyelesaiannya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “seleksi“ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah proses memilih dan menentukan lembaga bantuan hukum yang diajak bekerjasama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud “surat keterangan miskin” dari Lurah atau kepala Desa pada ayat (1) huruf a, adalah surat yang menerangkan kondisi pemohon bantuan hukum memang orang miskin yang belum memiliki dokumen keterangan yang berhubungan dengan kondisi tidak mampu dan belum memiliki Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM).

Yang dimaksud “Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)” sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah surat yang menjelaskan bahwa pemohon bantuan hukum dalam kondisi tidak mampu yang dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya yang menyatakan bahwa pemohon bantuan hukum termasuk kategori tidak mampu seperti memiliki kartu BPJS PBI/Non Mandiri, jamkesmas, dll.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR.....**